

ADVOCATE ROLE IN THE CASE OF CRIMINAL ACCOMPANY CLIENTS

Muhammad Amri Amir, Hambali Thalib, M. Kamal Hidjaz

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the role of advocates in assisting clients in criminal cases relating to the proponents of advocates who are very instrumental in protecting what is the right of suspects or defendants to minimize the possibility of violations of the rights of suspects or defendants both at the level of investigation by investigators at the investigator at police up to the final level of the decision by the judge at the court to realize the ideals of the law to justice. The method used by researchers in this type of research using normative research or library research, which is research that emphasizes the source of information from law books, journals, papers, newspapers, as well as related and relevant literature with the object of study. the results of the research show that it is a duty to defend the right of his client's advocate but also should pay attention to a larger truth concerning the interests of the audience. not only as bodyguards of the constitution but also bodyguards of the people before the law. in dealing with the development of the times, advocates are required to be careful in analyzing each case they face so that in assisting clients in a criminal case the advocate is not trapped in a legal game by a person who wants to seek personal interests, not for the benefit of the people.

Keywords: *advocate, examination, court, client*

Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana yang berkaitan dengan profesi advokat yang sangat berperan dalam melindungi apa yang menjadi hak dari tersangka atau terdakwa guna meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak dari tersangka ataupun terdakwa baik itu pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik di kepolisian sampai dengan tingkat akhir yakni putusan oleh hakim di pengadilan guna mewujudkan cita-cita hukum untuk keadilan. metode yang digunakan peneliti adalah Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah seorang advokat wajib membela hak kliennya tapi juga harus memperhatikan kebenaran yang lebih besar menyangkut kepentingan khalayak. bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal rakyat di hadapan hukum. dalam menghadapi perkembangan zaman yang ada, advokat dituntut untuk cermat dalam menganalisis setiap kasus yang dihadapinya agar dalam pendampingan klien dalam suatu perkara pidana advokat tidak terjebak dalam permainan hukum oleh oknum yang ingin mencari kepentingan pribadi semata, bukan untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *advokat, pemeriksaan, pengadilan, klien*

A. PENDAHULUAN

Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 yaitu pemberi bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen diluar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang

dilakukan terhadap kliennya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Jadi bisa dikatakan advokat adalah segala aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan terhadap orang yang sedang menghadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berbicara mengenai advokat, masyarakat awam akan berpendapat bahwa profesi advokat adalah profesi

membela orang yang salah, orang yang pandai mengenal lebih jauh tentang hukum dan dunia advokat, mungkin orang yang sebelumnya awam tentang hukum dan advokat akan berpikiran sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa seorang advokat adalah orang yang ahli dalam menganalisa, berbicara, strategi, manajemen, serta profesional. Akan tetapi dibalik semua itu, terdapat hal yang perlu kita kaji bersama.

Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi "*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*". Dalam hal ini, eksistensi dan profesionalisme advokat dipertaruhkan. Bila seorang advokat mendampingi klien yang tersangkut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, dan advokat terkait pasti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan sebenarnya oleh kliennya tersebut. Bila seorang advokat sesuai dengan harapan Notohamidjojo dimana beliau mengutarakan bahwa seorang profesional hukum tidak hanya menanggapi hukum formal saja, tetapi juga sesuai dengan hati nurani. Dilema, tetapi menurut saya inilah yang terjadi dan pastinya advokat hebat di negeri ini pernah mengalaminya. Antara menjalankan tugas secara profesional,

menolong orang (klien), dan hati nurani.

Seseorang yang menjadi tersangka maupun terdakwa dengan perkara pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih yang mengerti tentang hukum. Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memberi bantuan hukum berlaku aturan sebagaimana advokat dan pengacara, seperti yang tercantum dalam bab VI "nomor 23 jo S 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya).

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan mampu memberikan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta supremasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seseorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian

memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu Negara. Advokat di negara maju memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun demikian, sebagai sebuah organisasi yang banyak diminati saat ini, maka tepat kalau terdapat suatu undang-undang yang menjadi payung hukum bagi semua penasihat hukum atau lembaga-lembaga yang member jasa layanan hukum .

Secara rinci Soerjono Soekanto (2005:15) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (dibatasi pada undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan,yakni sebagai basil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Lawrence M. Friedman (1977:6-7) mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum“. Sistem hukum yang dimaksud adalah terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan normanorma aktual yang dipergunkan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dan para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap, keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.

Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan lembaga bantuan hukum didalam hukum Islam. Lembaga hakam seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah pemberi bantuan hukum dalam Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusannya tidak ada keharusan untuk mengikutinya, karena pada

dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi putusan dan sebagai juru damai profesi hakam ini mempunyai fungsi memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi masalah hukum. Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharusnya orang yang memiliki syifat seperti hakim. Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga dalam praktiknya hakam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. Seorang hakam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi hakam. Jadi pada dasarnya kualifikasai dari kualitas diri seorang hakam dan hakim sama. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakim maupun hakam adalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan mampu berbicara. Mereka berselisih-kan hanya masalah adil, laki-laki dan perempuan, berijtihad.

Konstalisasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of sosial engineering*). Rescoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai

sarana rekayasa sosial ini terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Pada tataran konteks Indonesia, fungsi hukum yang demikian itu oleh Muchtar Kusumaatmadja (1978: 11) diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.

Dalam pembahasannya kali ini kita akan membahas tentang kedudukan lembaga bantuan hukum didalam hukum Islam. Lembaga hakam seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah pemberi bantuan hukum dalam Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusannya tidak ada keharusan untuk mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi putusan dan sebagai juru damai profesi hakam ini mempunyai fungsi memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi masalah hukum. Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharusnya orang yang memiliki syifat seperti hakim. Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga dalam praktiknya hakam

bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. Seorang hakim lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi hakim. Jadi pada dasarnya kualifikasainya dari kualitas diri seorang hakim dan hakim sama. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakim maupun hakim adalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan mampu berbicara.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian. Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif dan sumber hukum Islam.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Perkara Pidana

Kedudukan Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana

Pengertian tentang Advokat termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan pengertian bahwa: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini." Advokat dalam memberikan jasa hukumnya dalam praktek dapat dijumpai dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang. Dalam semua tingkat tersebut advokat harus mempunyai surat kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili, memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Surat kuasa merupakan sesuatu yang penting dalam menangani suatu kasus tindak pidana karena tanpa surat kuasa advokat tidak dapat untuk memberikan jasa hukum di pengadilan yang mana dalam tingkat pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan di muka sidang surat kuasanya harus berbeda dari beberapa tingkat tersebut. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang adil dan beradab, advokat dapat berperan besar dengan sistem peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran Advokat Pada Tingkat Penyelidikan Advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton” terbatas hanya” melihat serta mendengar. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat, seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan. Selanjutnya pentingnya peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka ditingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas Praduga Tidak Bersalah atau “*presumption of innocense*” yang masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Peran Advokat Pada Tingkat Penyelidikan.

Advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton” terbatas hanya” melihat serta mendengar. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasehat, seolah-olah kehadirannya berupa

persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan. Selanjutnya pentingnya peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka ditingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas Praduga Tidak Bersalah atau "*presumption of innocense*" yang masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Hak advokat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Sifat yang pasif dari seorang advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan yaitu dalam arti bahwa kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya "melihat dan mendengar" isi dan jalannya pemeriksaan saja. Dalam hal ini advokat atau penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. Sifat pasif ini semakin

dibatasi ditingkat pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan keamanan negara. Penasehat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi hanya melihat jalannya pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (2). Berkaitan dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan pemanggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut.

Peranan advokat pada tahap penyidikan di dalam KUHAP adalah pada proses penangkapan serta pengeledahan. Peran advokat dalam proses penangkapan yaitu: menanyakan apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap pengeledahan peran advokat disini mengecek apakah pengeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua orang saksi atau tidak.

Mendampingi Di Tingkat Penuntutan.

Pengertian penuntutan menurut bapak Safwan Wahyupie yaitu : penuntut umum yang setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk formil dan materiil yang istilahnya adalah P19 petunjuk formil misalnya terkait dengan alat bukti yang disita oleh penyidik sudah sesuai prosedur/belum atau mungkin menurut JPU barang yang disita penyidik bukan barang yang langsung dipergunakan oleh tersangka, petunjuk materiil terkait dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana mana yang harus dilengkapi penyidik dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Peran advokat dalam tingkat penuntutan ini yakni Advokat mengontrol apakah yang di dakwakan kepada kliennya memang tertuju atau benar adanya guna kepentingan pendampingan advokat dapat meminta salinan berkas

yang akan di limpahkan ke pengadilan.

1. Tingkat Pemeriksaan Dalam Persidangan Oleh Hakim.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Adapun peranan Advokat dalam tahap ini yakni:

- (1) Mendampingi klien.
- (2) Melakukan interupsi pada jalannya persidangan,
- (3) Melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan.
- (4) Menghadirkan saksi yang meringankan.

2. Hambatan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa.

Advokat dalam melakukan penegakan hukum adalah melaksanakan perannya dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara yang dihadapinya, tidak terlepas dari beberapa faktor yang menghambat. Menurut Hendi Ronanto hambatan tersebut ialah:

- 1) kondisi Intern seorang seperti: keadaan hati, sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi, atau keinginan dari Advokat sendiri.
- 2) Menurut ekstern seperti: hambatan yang dihadapi oleh Advokat mencakup penyebab ekstern seorang seperti tekanan dari orang lain, sifat situasi sosial, Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan teori.

Hak advokat mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Sifat yang pasif dari seorang advokat dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan yaitu dalam arti bahwa kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan mendengar” isi dan jalannya pemeriksaan saja. Dalam hal ini advokat atau penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung. Sifat pasif ini semakin

dibatasi ditingkat pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan keamanan negara. Penasehat hukum hadir mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi hanya melihat jalannya pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (2). Berkaitan dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan pemanggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut.

Peranan advokat pada tahap penyidikan di dalam KUHAP adalah pada proses penangkapan serta penggeledahan. Peran advokat dalam proses penangkapan yaitu: menanyakan apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap penggeledahan peran advokat disini mengecek apakah penggeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua orang saksi atau tidak.

3. Mendampingi Di Tingkat Penuntutan.

Pengertian penuntutan menurut bapak Safwan Wahyupie yaitu : penuntut umum yang setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk formil dan materiil yang istilahnya adalah P19 petunjuk formil misalnya terkait dengan alat bukti yang disita oleh penyidik sudah sesuai prosedur/belum atau mungkin menurut JPU barang yang disita penyidik bukan barang yang langsung dipergunakan oleh tersangka, petunjuk materiil terkait dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana mana yang harus dilengkapi penyidik dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Peran advokat dalam tingkat penuntutan ini yakni Advokat mengontrol apakah yang di dakwakan kepada kliennya memang tertuju atau benar adanya guna kepentingan pendampingan

advokat dapat meminta salinan berkas yang akan di limpahkan ke pengadilan.

4. Tingkat Pemeriksaan Dalam Persidangan Oleh Hakim.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Adapun peranan Advokat dalam tahap ini yakni:

- (1) Mendampingi klien.
- (2) Melakukan interupsi pada jalannya persidangan,
- (3) Melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan.
- (4) Menghadirkan saksi yang meringankan.

5. Hambatan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa.

Advokat dalam melakukan penegakan hukum adalah melaksanakan perannya dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya dalam perkara yang dihadapinya, tidak terlepas dari beberapa faktor yang menghambat. Menurut Hendi Ronanto hambatan tersebut ialah:

- 1) kondisi Intern seorang seperti: keadaan hati, sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi, atau keinginan dari Advokat sendiri.
 - 2) Menurut ekstern seperti: hambatan yang dihadapi oleh Advokat mencakup penyebab ekstern seorang seperti tekanan dari orang lain, sifat situasi sosial, Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan teori.
- (c) Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyidikan Tindak pidana.
 - (d) Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelesaian dan Penyerahan Perkara.
 - (e) Pengawasan dan Pengendalian Perkara pada Tahap Penuntutan.
 - (f) Pengawasan dan Pengendalian Perkara pada Tahap Peradilan.
 - (g) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Tahanan. Selain itu advokat juga berperan penting dalam mendampingi kliennya pada saat proses penuntutan yaitu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dari kliennya pada saat proses penuntutan oleh jaksa dengan apa yang di dakwakan kepadanya, sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Pada tingkat pengadilan, hak-hak dari terdakwa atau klien dari advokat yang hendak dilindungi antara lain ialah Memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim, Mendapatkan juru bahasa, Melakukan pledoi dan juga Menghadirkan saksi yang meringankan hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh hakim.

D. KESIMPULAN

Peran advokat dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana dilakukan pada tiga tahap yaitu Tahap pemeriksaan di kepolisian yang mencakup penyelidikan dan penyidikan yakni mendampingi tersangka pada proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik berupa:

- (a) Pengawasan dan Pengendalian Penerima Laporan dan Penanganan Laporan Polisi.
- (b) Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat litigasi dan non litigasi pengadilan*. Bandung : Mandar maju, 2009.
- Abdullah Gofar, *Profesi Advokat bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum dalam Mimbar Hukum*. Cet. II. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Apeldoorn, L.J. Van. 1968. *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta, Prandja Paramita
- Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*, Majalah Hukum, 2005.
- Bambang Poernomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- James A. Conser, at.al. 2011. *Law Enforcement in the United States*. Third Edition. United State America: Cathleen Sether
- Kansil. C. S. T. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Kunarto. 1999. *Merenungi Kritik terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*, PT. Cipta Manunggal. Jakarta.
- Lamintang. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence. M. Friedman. 1977. *Law and Society an Intro Duction*, Prentice Hall. Englewood Cleffs, New Sersey.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Jakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V.Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- <http://www.informasi.com/2015/08/pengertian-banding-sebagai-upaya-hukum.html>
- <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan.html>
- <http://syarifbima03.blogspot.com/2015/07/tinjauan-umum-tentang-hak-asasi.html>
- <http://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html>